



**PUTUSAN**

Nomor 0066/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pmh**, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di xx, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;

melawan

**Tmh**, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di xx, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 April 2019 telah mengajukan permohonan izin cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan nomor 0066/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 01 April 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Ranai pada tanggal 26 Oktober 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/10/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Air Acal Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang namanya tidak diketahui oleh Pemohon, dan sekarang anak tersebut telah diangkat oleh orang lain;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak Januari 2017 terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, pada saat itu Pemohon sedang pergi bekerja setelah pulang dari bekerja Termohon sudah tidak berada di tempat tinggal bersama;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan tersebut diatas, dikarenakan Termohon pergi ke tempat tinggal orang tua Termohon dan tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Pemohon, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pengadah, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di Desa Sungai Ulu, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pmh**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tmh**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakdatangan Termohon bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0066/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 2 April dan 11 April 2019 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, karena pihak Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berdamai dengan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, namun usaha damai tersebut gagal;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon di mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya mengingat Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa, untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2019/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 196/10/X/2016 yang dikeluarkan tanggal 26 Oktober 2016 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 21030706119310xx atas nama xx, yang dikeluarkan tanggal 01-11-2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

## B. Alat Bukti Saksi

1. Sks, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi di Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, namun sekarang diasuh oleh orang lain;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi sampai pada saat Termohon hamil 8 (delapan) bulan atau sejak sekira Januari 2017 yang lalu Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, karena ketika itu Pemohon sedang bekerja;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2019/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur Laut, tidak pernah mau kembali lagi ke Desa Sungai Ulu;
- Selama berpisah rumah sampai sekarang sekitar 2 (dua) tahun Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. Sks, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan sales, tempat tinggal di xx, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai tetangga sekaligus teman dekat Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sekarang diasuh oleh orang lain;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah orang tua Termohon di Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur Laut, dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi ke Desa Sungai Ulu;
- Selama berpisah rumah sampai sekarang sekitar 2 (dua) tahun Termohon tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna secara absolut berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, Oleh karenanya permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Natuna telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Natuna secara relatif berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2019/PA.Ntn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun usaha tersebut gagal, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi *juncto* Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon ternyata alasan Pemohon mengajukan permohonan izin cerai talak adalah karena sejak Januari 2017 Termohon telah meninggalkan Pemohon kurang lebih 2 (dua) tahun berturut turut tanpa ada alasan yang sah bahkan selama itu tidak ada komunikasi sampai sekarang, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2019/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok, Dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/10/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian telah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2019/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan dipanggil seorang demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka saksi- saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama xx memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon Januari 2017 atau sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah pulang lagi bahkan tidak ada komunikasi, maka keterangan saksi tersebut menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama xx memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang bahkan tidak ada komunikasi dan tidak pernah pulang lagi, maka keterangan saksi tersebut menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah sejak 26 Oktober 2016, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Januari 2017 sudah tidak harmonis, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan rumah kediaman bersama tanpa izin atau memberitahu Pemohon, Termohon tidak pernah pulang kembali, sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun;
3. Pemohon dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan diantaranya salah satu pihak dari suami-istri meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, oleh karenanya unsur-unsur dalam pasal-pasal tersebut perlu dibuktikan dengan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa Termohon sebagai istri telah meninggalkan Pemohon sebagai suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari Pemohon sebagai suami, dan kepergian Termohon tanpa alasan yang sah, Oleh karenanya alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha penasihatn oleh Hakim dalam persidangan supaya Pemohon tetap bersabar mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai “*tasrih bi ihsan*”;

Menimbang, bahwa perceraian *a quo* dapat dijadikan alternatif menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, mengingat maksud dari sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصلح  
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

*Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Maka apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnnya. [ As Suyuthi : al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176 ].*

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

*Artinya : Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti. [ Al-Anwar : Juz II halaman 55 ].*

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya. [ Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 ].*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah, dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, dan bahkan Pemohon tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terbukti Pemohon telah bertekad bulat untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sehingga relevan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila suami berazam ( bertetap hati ) untuk menjatuhkan thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna ;

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2019/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 Masehi bertepatan tanggal 12 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh Kusnoto, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dibantu oleh Edy Efrizal, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Tunggal

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Edy Efrizal, S.H.,M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 270.000,00
4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2019/PA.Ntn